



**PENETAPAN**

Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 7401077008900001, Tempat/Tanggal Lahir di-----, 30 Agustus 1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan -----, Tempat Kediaman di -----, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

**TERGUGAT**, NIK. 7401070811880001, Tempat/Tanggal Lahir di -----, 08 November 1988, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan -----Tempat Kediaman di Jalan -----, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember M2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 berdasarkan Buku Nikah Nomor :57/04/VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten -----, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kolaka selama kurang lebih 4 bulan di tahun 2014 selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kos di ----- jalan ----- selama kurang lebih 5 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2019 selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama di jalan subsidi selama kurang lebih 4 tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023 selanjutnya Penggugat dan tergugat Berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 ANAK I lahir di Kendari, pada tanggal 11 April 2015;
  - 3.2 ANAK II lahir di Kendari, pada tanggal 21 Januari 2017;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK I tersebut sampai sekarang tinggal bersama Penggugat dan anak yang bernama ANAK II sampai sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - 5.1 Tergugat tidak pernah menunjukkan layaknya sikap seorang suami;
  - 5.2 Tergugat tidak memiliki waktu untuk Penggugat dan anak-anaknya;
  - 5.3 Tergugat hidup di bawah tekanan orang tuanya;
  - 5.4 Tergugat tidak pernah diskusi kepada istri tentang masalah rumah tangga;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Kdi



**5.5** Tergugat sering mengambil keputusan sendiri tanpa kesepakatan Penggugat;

**5.6** Tergugat sering bermain judi Online dan bermain sabung ayam;

**5.7** Tergugat sering memberikan janji palsu untuk berubah agar tidak bercerai;

**5.8** Tergugat tidak pernah ada dirumah;

**6** Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan keluarga Tergugat ikut campur masalah urusan rumah tangga dan membagikan foto-foto liburan Penggugat dengan teman temannya yang mengakibatkan pertengkaran hebat antara Peggugat dan Keluarga Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

**7** Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

**8** Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

**9** Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang tersebut namanya di atas layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

**9.1** Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I di Kendari, pada tanggal 11 April 2015 dan ANAK II di Kendari, pada tanggal 21 Januari 2017 karena anak tersebut masih dibawah umur;



9.2 Bahwa Tergugat tidak pernah berada dirumah, sehingga Penggugat merasa khawatir jika anak tersebut bersama dengan Tergugat;

10 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir di Kendari, pada tanggal 11 April 2015 dan ANAK II lahir di Kendari, pada tanggal 21 Januari 2017, diasuh oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung akan tetapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim **Drs. Abd. Pakih, SH, M.H** sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2023, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2023 Penggugat didepan persidangan bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator **Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan hasil mediator pada tanggal 19 Desember 2023 mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugat membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut perkaranya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 345.000,00 (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lasmanah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sawalang, M.H**

**Drs. Mustafa, M.H**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasmanah, S.HI

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 200.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);